



PUTUSAN
Nomor 947/B/PK/Pjk/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT SYNnex METRODATA INDONESIA, beralamat di di
APL Tower Lt. 42 Suite 1-8, Jl. Letjen S. Parman Kav. 28
Kel. Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol
Petamburan, Jakarta Barat 11470, yang diwakili oleh Su
Hang Aiwan, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, beralamat di .
Jenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sulaiman,
jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Madya pada Direktorat
Keberatan Banding dan Peraturan dan kawan-kawan,
kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor SKU-229/BC.06/2021, tanggal 30 September
2021;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan
peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-
001672.45/2020/PP/M.XVIIB Tahun 2021, tanggal 5 April 2021, yang telah
berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan
Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat
diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 947/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Menetapkan bahwa kekurangan pembayaran atas penetapan tarif klasifikasi terhadap PIB Nomor 240874 tanggal 5 Agustus 2019 adalah nihil;
4. Menetapkan bahwa terdapat kelebihan pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor dengan jumlah sebesar Rp5.738.000,00 yang telah dibayarkan sebagaimana dimaksud pada poin 1.5 di atas dan agar kelebihan tersebut dikembalikan;

Bahwa demikian surat banding ini disampaikan dengan harapan agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa ini dapat memutuskan dengan pertimbangan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 8 Mei 2020;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001672.45/2020/PP/M.XVIIB Tahun 2021, tanggal 5 April 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-01988/KPU.03/2019 tanggal 12 Desember 2019, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-008618/KPU.03/2019 tanggal 22 Agustus 2019, atas nama: PT Synnex Metrodata Indonesia, NPWP01.963.566.3-092.000, beralamat di APL Tower Lt. 42 Suite 1-8, Jl. Letjen S. Parman Kav. 28 Kel. Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11470, dan menetapkan klasifikasi barang *NETWORK SECURITY APPLIANCE- 2 X GE SFP SLOTS, 4 X GE RJ45 PORTS, DUAL AC POWER SUPPLIES, 4TB - FML-3000D* dengan PIB Nomor 240874 tanggal 5 Agustus 2019, ke dalam pos tarif 8517.62.49 dengan tarif bea masuk 10% sesuai Keputusan Terbanding Nomor KEP-01988/KPU.03/2019 tanggal 12 Desember 2019, sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar sebesar Rp5.738.000,00 (lima juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 947/B/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 April 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 27 Agustus 2021, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 27 Agustus 2021,;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 27 Agustus 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT-001672.45/2020/PP/M.XVIIB Tahun 2021 tanggal ucap 05 April 2021 tanggal kirim 19 April 2021;
3. Membatalkan Keputusan Termohon Peninjauan Kembali Nomor: KEP-01988/KPU.03/2019 tanggal 12 Desember 2019.

Apabila Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali berpendapat lain, maka Pemohon Peninjauan Kembali mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 30 September 2021, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali yang Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-01988/KPU.03/2019 tanggal 12 Desember 2019, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-008618/KPU.03/2019 tanggal 22 Agustus 2019, atas nama: PT Synnex Metrodata Indonesia, NPWP 01.963.566.3-092.000, beralamat di APL Tower Lt. 42 Suite 1-8, Jl. Letjen S. Parman Kav. 28 Kel. Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11470, dan menetapkan klasifikasi barang *NETWORK SECURITY APPLIANCE- 2 X GE SFP SLOTS, 4 X GE RJ45 PORTS, DUAL AC POWER SUPPLIES, 4TB - FML-3000D* dengan PIB Nomor 240874 tanggal 5 Agustus 2019, ke dalam pos tarif 8517.62.49 dengan tarif bea masuk 10% sesuai Keputusan Terbanding Nomor KEP-01988/KPU.03/2019 tanggal 12 Desember 2019, sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar sebesar Rp5.738.000,00 (lima juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Dapat dibenarkan karena Pengadilan Pajak dalam putusannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Ditolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-01988/KPU.03/2019 tanggal 12 Desember 2019, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-008618/KPU.03/2019 tanggal 22 Agustus 2019, atas nama: PT Synnex Metrodata Indonesia, NPWP 01.963.566.3-092.000, beralamat di APL Tower Lt. 42 Suite 1-8, Jl. Letjen S. Parman Kav. 28 Kel. Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11470, dan menetapkan klasifikasi barang *NETWORK SECURITY APPLIANCE- 2 X GE SFP SLOTS, 4 X GE RJ45 PORTS, DUAL AC POWER SUPPLIES, 4TB - FML-3000D*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PIB Nomor 240874 tanggal 5 Agustus 2019, ke dalam pos tarif 8517.62.49 dengan tarif bea masuk 10% sesuai Keputusan Terbanding Nomor KEP-01988/KPU.03/2019 tanggal 12 Desember 2019, sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar sebesar Rp5.738.000,00 (lima juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak terdapat kekeliruan dalam menilai fakta dan menerapkan hukum sehingga Majelis Hakim Agung membatalkan Putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan mengadili kembali dengan pertimbangan hukum bahwa *in casu* bahwa barang yang diimpor merupakan aparatus untuk komunikasi dengan kabel yang memenuhi persyaratan sebagai unit yang merupakan bagian dari sistem pengolah data otomatis yang lengkap berupa *gateway*, yaitu perangkat/aparatus untuk komunikasi jaringan sebagai pintu jaringan dan dapat mengatur lalu lintas data masuk dan keluar dalam satu jaringan. *Gateway* berfungsi untuk melindungi sebuah mesin pengolahan data otomatis dari serangan *malware* (*malicious software*), virus, ataupun situs-situs yang berbahaya. Sehingga, *gateway* lebih tepat diklasifikasikan ke dalam pos tarif 8517.62.21 dengan pembebanan tarif bea masuk sebesar 0%;

Menimbang, bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan dan cukup berdasar karena dalil-dalil yang diajukan merupakan pendapat hukum yang bersifat menentukan sehingga patut untuk dikabulkan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 947/B/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001672.45/2020/PP/M.XVIIB Tahun 2021, tanggal 5 April 2021, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT SYNnex METRODATA INDONESIA**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001672.45/2020/PP/M.XVIIB Tahun 2021, tanggal 5 April 2021;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding : **PT SYNnex METRODATA INDONESIA**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Asimah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Asimah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.480.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H

NIP : 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 947/B/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)